

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam melaksanakan pemilihan umum. Demokrasi sendiri adalah bentuk tatanan atau mekanisme yang mengedepankan kepentingan masyarakat dengan memiliki tujuan untuk mewujudkan kedaulatan Negara serta kesejahteraan masyarakat, suatu wujud nyata dari demokrasi diselenggarakannya pemilihan umum yang menjadi sarana bagi masyarakat dalam menyatakan kedaulatan terhadap Negara dan pemerintah (Fitriani et al., 2019).

Pemilu atau pemilihan umum memiliki rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna menghasilkan jabatan-jabatan politik tertentu seperti jabatan presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota serta anggota legislatif baik dari pusat hingga daerah provinsi, kabupaten/kota, selanjutnya pengaturan secara konstitusional mengenai pemilihan umum tersebut diatur didalam pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, dengan mekanisme tersebut maka nantinya pejabat-pejabat yang terpilih melalui proses pemilihan umum melaksanakan tugas/amanat rakyat melalui kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan (Nail, 2019).

Dalam penyelenggaraan pemilu terdapat asas yang harus dijalankan dengan baik, yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, kelima asas tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam menghasilkan pejabat yang berintegritas tinggi, sebab diketahui bersama bahwa dalam beberapa penyelenggaraan pemilu yang telah dilakukan sejak pertama kali diadakan tahun 1955 hingga saat ini, angka pelanggaran pemilu tertinggi ialah terkait politik uang, dari kegiatan kampanye yang memiliki unsur politik uang membuat asas pemilu semakin tidak dihiraukan maka penekanan asas jujur dan adil guna membuat tatanan pemilu menjadi lebih baik dan jauh dari pelanggaran (Nail, 2019).

Menurut M. Abdul Kholiq dalam Gustia (2015: 28) politik uang adalah suatu tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi dari seorang politisi calon legislatif, calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah atau milik partai untuk mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan. Politik uang merupakan upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi pada proses politik dan kekuasaan bernama pemilihan umum. Bumke mengkategorikan politik uang dalam tiga dimensi yaitu *vote buying*, *vote broker* dan korupsi politik. *Vote buying* merupakan pertukaran barang, jasa, atau uang dengan suara dalam pemilu, *vote broker* adalah orang yang mewakili kandidat/partai untuk membeli suara. Korupsi politik adalah segala bentuk suap kepada politisi dalam rangka mendapatkan kebijakan yang menguntungkan atau keuntungan lainnya. Seperti yang dikemukakan Syarif

Hidayat dalam Gustia (2015: 30) praktik politik uang dimulai dari proses nominasi kandidat, selama masa kampanye, hingga hari-H pemilihan ketika suara dihitung. Ada dua jenis politik uang yaitu pertama, secara langsung dengan memberikan uang kepada pemilih. Kedua, secara tidak langsung dengan memberikan berbagai barang yang memiliki nilai guna dan nilai tukar yang tinggi (Fitriani et al., 2019).

Pada pemilu tahun 2019 Negara Indonesia memasuki babak baru dalam penyelenggaraan pemilu serentak yang melibatkan pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, penerapan pemilu serentak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 merupakan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dari beberapa pasal tersebut mengatur ketentuan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden yang dilaksanakan terpisah, namun berdasar putusan Mahkamah Konstitusi ketentuan beberapa pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi dari pembatalan tersebut adalah dilaksanakannya “Pemilihan Umum Nasional Serentak” atau Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden dilakukan secara serentak yang dimulai pada tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya. Putusan ini menarik dan sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang semakin demokratis, Mahkamah Konstitusi sebagai

lembaga pengawal demokrasi dan satu-satunya lembaga penafsir konstitusi memiliki kewenangan untuk menata sistem ketatanegaraan dan demokrasi yang mengarah pada idealisasi sistem pemilu di Indonesia melalui pengujian undang-undang (Fitri, 2019).

Perkembangan demokrasi di Indonesia pasca reformasi memang telah melaju kencang, dalam hal ini maka keputusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 yang diucapkan pada tanggal 23 Januari Tahun 2014 yang pada intinya menyebutkan bahwa dalam putusan tersebut menyatakan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden (PILPRES) harus dilaksanakan dengan serentak. Berasal dari sinilah Pemilu tersebut kita kenal sebagai pemilu serentak yang dilakukan secara nasional (Hertika et al., 2019).

Dalam penyelenggaraan pemilu sendiri masih terdapat permasalahan terkait politik uang dalam pencegahan politik uang sendiri dilakukan cara-cara agar pelanggaran kegiatan politik uang bisa berkurang dengan mengedepankan asas jujur dan adil, hal ini sebagai upaya menciptakan pejabat atau kepala daerah yang memiliki integritas dalam mengemban kedudukan/amanah dari rakyat yang telah dipercayakan oleh para calon pemegang kekuasaan, adanya penyelenggaraan pemilihan umum dengan bersih sebagai langkah untuk menciptakan demokrasi yang sehat.

Politik uang menjadi polemik di setiap momen pesta demokrasi terutama pemilihan umum. Walaupun undang-undang melarang namun praktek politik uang masih tetap ada dan tidak sedikit yang diproses secara

hukum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memiliki kewenangan yang lebih besar. Kewenangan yang lebih besar itu ialah memutuskan dan menjatuhkan sanksi pelanggaran pemilu, termasuk politik uang tanpa melalui Gakkumdu atau Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Setyawan & Ibrahim, 2018).

Menyoroti kelemahan regulasi tentang politik uang dalam Pemilu 2019. UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sungguh tidak progresif dalam mengatasi praktik haram tersebut. Dibandingkan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, aturan tersebut lebih progresif lantaran mampu menghukum semua orang yang terbukti menerima maupun memberi uang untuk kepentingan politik. Sementara di UU Pemilu, yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan politik uang dan terdaftar dalam tim sukses. Di sisi lain, hukuman yang dijera dalam kasus politik uang adalah hukuman pidana. Maka itu Bawaslu tidak bisa memberi sanksi administratif kepada peserta pemilu yang bersangkutan terkait kasus politik uang (Setyawan & Ibrahim, 2018).

Salah satu cara untuk mengurangi politik uang di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemilu tahun 2019 maka dibentuklah gerakan desa anti politik uang, program ini digagas oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Kabupaten Sleman yang menunjuk salah satu desa yang memiliki potensi untuk diterapkannya Desa Anti Politik Uang (Desa APU), salah satu desa yang mendeklarasikan Desa Anti Politik Uang yakni Desa

Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, pada tanggal 16 Februari 2019. Dalam mendeklarasikan diri sebagai Desa APU Kepala Desa Sardonoharjo menyatakan bahwa program tersebut belum begitu efektif, karena politik uang sendiri adalah permasalahan yang membudaya disetiap pemilihan umum yang diselenggarakan, harapan yang lebih dalam program Desa APU mampu menciptakan kesadaran baru tentang demokrasi dan politik, supaya tidak ada pihak-pihak yang tercederai dalam proses pemilu yang sehat (Suprobo, 2019).

Politik uang yang terjadi di Desa Sardonoharjo merupakan virus demokrasi dilingkungan masyarakat, hal ini menjadi permasalahan yang timbul ditengah masyarakat, bahkan kejahatan yang luar biasa dalam menciptakan proses demokrasi yang sehat menjadi terlambat, karena adanya masyarakat yang dipaksa memilih untuk kepentingan kandidat dengan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lain (Suprobo, 2019).

Menghadapi fenomena pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019 lalu, Desa Sardonoharjo sudah menerbitkan Peraturan Kepala Desa Sardonoharjo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Desa Anti Politik Uang yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sardonoharjo yaitu Bapak Harjuno Wiwoho, namun terdapat permasalahan yang timbul sebelum Perkedes disahkan para calon legislatif sudah terlebih dahulu masuk ke lingkungan masyarakat, lalu warga diminta untuk memberikan tanda tangan ke salah satu caleg sebagai bentuk dukungan warga di pemilu serentak (Ulya, 2019).

Gerakan desa anti politik uang sempat ditentang oleh sejumlah warga yang kurang setuju, alasan yang timbul dimasyarakat sendiri karena uang yang ditawarkan oleh caleg merupakan tambahan biaya yang bisa diterima masyarakat setiap ada pesta demokrasi, padahal sudah jelas hal itu dilarang oleh undang-undang pemilu dan dilarang dalam agama bahwa politik uang sangat merugikan banyak pihak (Ulya, 2019).

Adanya permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Desa Sardonoarjo yakni terdapat pola pemikiran masyarakat yang masih menerima pemberian berupa barang dari salah satu caleg, seperti pemberian tenda dan kursi untuk bantuan dusun, alasan warga sendiri yakni daripada warga tidak mendapatkan sesuatu yang diterima setiap 5 tahun sekali mau tidak mau warga kadang menerima tawaran tersebut, permasalahan lainnya yang timbul seperti masyarakat belum mengerti bentuk-bentuk politik uang hal ini yang cukup memprihatinkan dan ditambah lagi masyarakat belum memahami janji pemberian barang atau tawaran uang dari salah satu caleg adalah bentuk politik uang yang dilarang oleh undang-undang pemilu (Ulya, 2019).

Permasalahan yang dihadapi dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak tahun 2019 lalu, masyarakat akan dihadapkan dengan adanya kekuatan dari luar yang mencoba untuk masuk ke lingkungan masyarakat seperti adanya caleg dan tim sukses serta partai politik untuk meminta dukungan kepada warga Desa Sardonoarjo, hal ini dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran demokrasi yang sudah dibangun

oleh warga Desa Sardonoarjo melalui kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibentuk sebelumnya oleh masyarakat. Persoalan lainnya yang dihadapi oleh masyarakat Desa Sardonoarjo adalah terkait pemahaman tentang kompleksitas regulasi dan tentang politik uang dalam pemilu serentak, dan perlu adanya pendampingan pendidikan politik untuk anggota penggerak program Desa APU agar bisa memaksimalkan peran masing-masing pihak atau stakeholder terkait (Widodo & Purwaningsih, 2019).

Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman menerapkan program desa anti politik uang dalam pemilu tahun 2019, Desa Sardonoarjo melibatkan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman untuk menerapkan program tersebut dan didukung oleh peraturan kepala desa yang melakukan langkah pencegahan politik uang dalam pemilu di Desa Sardonoarjo, pemerintah desa beserta Bawaslu dan mahasiswa yang peduli terhadap program desa anti politik uang bekerjasama untuk melakukan sosialisasi pemilu dan memberikan edukasi terkait program desa anti politik uang, seperti contohnya dilakukanya pelaporan oleh masyarakat bila terjadi pelanggaran yang terjadi pada pemilu agar segera melapor kepada pihak-pihak yang berwenang seperti Panwaslu dan Bawaslu, pemasangan stiker tolak politik uang di pintu rumah warga, pemasangan baliho dan spanduk yang bertuliskan tolak politik uang di setiap gang-gang desa, serta pemberian edukasi dan sosialisasi terkait bentuk-bentuk politik uang yang terjadi ketika pemilu berlangsung kepada masyarakat desa, upaya

ini membuat sadar masyarakat akan pentingnya demokrasi yang memiliki asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019.

Berdasarkan adanya permasalahan yang sudah dipaparkan, penulis memiliki rasa kepedulian dan kesadaran dalam berdemokrasi yang ada di lingkungan Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman sehingga penelitian ini menjadi salah satu acuan untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan bersih dalam pemilu tahun 2019, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif merupakan penelitian empiris artinya suatu penilaian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum dengan penjelasan secara interpretatif yaitu usaha pengambilan kesimpulan berdasarkan pemikiran dan perkiraan logis atas dasar yang diperoleh, terutama untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program yang di bentuk. Dengan ini penulis melakukan penelitian yang berjudul **EFEKTIVITAS DESA ANTI POLITIK UANG SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN POLITIK UANG DI MASYARAKAT PADA PEMILU TAHUN 2019 (Studi Kasus Desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Efektivitas Desa Anti Politik Uang Sebagai Upaya Pencegahan Politik Uang di Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Pada Pemilu Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Efektivitas Desa Anti Politik Uang Sebagai Upaya Pencegahan Politik Uang di Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Pada Pemilu Tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan informasi dan wawasan kepada penulis serta pembaca umumnya terkait Efektivitas Desa Anti Politik Uang Sebagai Upaya Pencegahan Politik Uang di Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Pada Pemilu Tahun 2019.
 - b. Memberikan informasi terkait adanya kendala-kendala yang terjadi dalam upaya pencegahan politik uang di Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Pada Pemilu Tahun 2019.
 - c. Sebagai masukan dan referensi kepada Pemerintah Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman serta kepada

mahasiswa guna memberikan pengetahuan terkait efektivitas desa anti politik uang.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan evaluasi terkait Efektivitas Desa Anti Politik Uang Sebagai Upaya Pencegahan Politik Uang di Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Pada Pemilu Tahun 2019.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pencegahan politik uang di lingkungan masyarakat desa.
- c. Adanya penelitian ini dapat dikembangkan oleh peneliti di masa yang akan datang, dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini menggunakan *literature review* yang berbeda-beda, penelitian terdahulu yang pertama berjudul Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo, Fety Fitriana Hertika, Sunarto, Hadi Cahyono. Universitas Muhammadiyah Ponorogo 2019. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan pembahasan mengenai peran Bawaslu Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan pengawasan penyelenggaraan pemilu tahun 2019, serta melihat apa saja kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan pengawasan penyelenggaraan pemilu tahun 2019.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud mendeskripsikan fenomena yang ada dilokasi dengan melihat peran Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan peran Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu tahun 2019 baik tahapan maupun non tahapan, sehingga terdapat pengurangan atau meminimalisir pelanggaran yang terjadi pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo, serta melakukan pencegahan terhadap pelanggaran baik pelanggaran secara administrasi, kode etik dan tindak pidana, serta melakukan penertiban/penindakan pelanggaran pada saat penyelenggaraan pemilu tahun 2019 (Hertika et al., 2019).

Kedua, penelitian yang berjudul Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago. Universitas Mataram 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena politik uang yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, serta untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya politik uang yang terjadi di masyarakat, lalu untuk mengetahui bagaimana proses di masyarakat dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan politik uang. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian yang bersifat deskriptif yakni menggambarkan Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan

Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitian ini adalah terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya politik uang di masyarakat terpengaruh karena keterbatasan ekonomi di masyarakat, serta rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, lemahnya pengawasan di lingkungan masyarakat. Adanya proses terjadinya politik uang dilakukan secara langsung oleh calon atau kontestan politik tertentu dan adapun melalui perantara orang lain dalam memberikan dan mendistribusikan politik uang di masyarakat. Terdapat dampak yang ditimbulkan dari kegiatan politik uang yang merusak tatanan demokrasi dan dapat menimbulkan masalah baru dalam masyarakat hingga pemerintah, hal ini membawa dampak yang negatif dan bersifat jangka panjang di masyarakat (Fitriani et al., 2019).

Ketiga, penelitian yang berjudul Penerapan Prinsip Independensi dan Etika Bagi Penyelenggara Pemilu di Aceh Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, Rahmah Harianti, Nursyirwan Effendi, Asrinaldi. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti bagaimana prinsip Independensi dan Etika Penyelenggara Pemilu di Aceh pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 menyangkut fenomena yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Dimana Independensi serta etika para penyelenggara patut untuk dipertanyakan menyangkut kinerja dan faktor kepentingan yang terdapat di dalamnya antara penyelenggara pemilu dan legislatif perekrutnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan

menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh selaku Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh juga sebagai puncak kontrol dalam struktur organisasi penyelenggara Pemilu di wilayah Provinsi Aceh. Meskipun belum optimal sepenuhnya dikarenakan pernah mendapat peringatan keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun selebihnya KIP Aceh telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan azas, prinsip dan tujuan penyelenggaraan Pemilu itu sendiri (Harianti & Effendi, 2019).

Keempat, penelitian yang berjudul Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan Pemilihan Umum Serentak 2019 Pada Kelompok Marjinal Kota Bandung, Yulia Sariwaty S, Dini Rahmawati. Universitas Bina Sarana Informatika, Bandung, Indonesia 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan umum guna meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Memberikan hak suara saat pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik aktif dalam keberlangsungan sistem politik demokratis. Sebagai agen sosialisasi, salah satu target sasaran kegiatan sosialisasi KPU Kota Bandung adalah kelompok masyarakat terpinggirkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dalam penelitian ini adalah menunjukkan

antusiasme kelompok marjinal untuk hadir mengikuti sosialisasi dan diskusi pada saat kegiatan sosialisasi berlangsung (Harianti & Effendi, 2019).

Kelima, penelitian yang berjudul Framing Media Online Atas Pemberitaan Isu Politik Uang Dalam Pilkada Serentak 2018, Lestari Nurhajati, Xenia Angelica Wijayanto. Stikom LSPR (The London School of Public Relations) Jakarta, Indonesia 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui media online di Indonesia dalam melakukan framing (pembingkai)an) berita dalam isu politik uang pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, melihat sudut pandang melalui pemberitaan media online terkait isu politik uang menjadi penting nilainya. Metode yang digunakan yakni metode kualitatif dengan pendekatan framing digunakan untuk menganalisa framing di lima media online dengan pengaksesan terbanyak di Indonesia yakni Tribunnews.com, Detik.com, Liputan6.com, Kompas.com, dan Sindonews.com. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa secara umum media memiliki framing yang tidak jauh berbeda, hanya saja pada bagian saran perbaikan, tampak media tidak secara tegas menunjukkan sikap keperpihakannya pada regulasi dan etika yang secara jelas melarang praktik politik uang dalam pilkada tahun 2018 (Nurhajati & Wijayanto, 2018).

Keenam, penelitian yang berjudul Peran Masyarakat Peserta Pemilihan Umum 2019 Dalam Menanggulangi Politik Uang di Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, Didik Surawan, Yusuf. Universitas Slamet Riyadi 2019. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui peran masyarakat dalam menanggulangi politik uang pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 di Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, serta melihat apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat menerima politik uang pada pelaksanaan pemilihan umum dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan pencegahan politik uang di pemilu tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan melihat upaya yang dilakukan masyarakat dalam menanggulangi politik uang pada pemilu tahun 2019. Hasil penelitian ini adalah mengetahui peran dari masyarakat dalam menanggulangi politik uang pada pemilu tahun 2019, melihat faktor-faktor yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019, serta upaya dalam pencegahan politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum 2019 di Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar yaitu dilakukan dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat serta melaporkan kejadian politik uang kepada pengawas pemilu yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup (Surawan, 2019).

Ketujuh, penelitian yang berjudul Upaya dan Kendala Panwaslih Kabupaten Bireuen Mengungkapkan Kasus Money Politic Pada Pilkada Tahun 2017 di Kabupaten Bireuen, Rangga Yolanda dan Effendi Hasan. Universitas Syiah Kuala 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Bireuen dalam mengungkap pelanggaran Pilkada terkait dugaan kasus praktek-praktek

politik uang yang terjadi saat Pilkada di Kabupaten Bireuen tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif deskriptif dengan melihat upaya yang dilakukan oleh Panwaslih dalam mengungkap dugaan kasus politik uang pada Pilkada tahun 2017 di Kabupaten Bireuen. Hasil penelitian ini adalah adanya upaya yang dilakukan Panwaslih dalam mengungkap kasus politik uang, bersinergi dengan lembaga pemantauan dan melakukan sosialisasi menyeluruh untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan, dan terdapat kendala yang bersifat procedural, seperti mekanisme penanganan yang mengharuskan Panwaslih melapor ke pihak terkait, melalui Sentra Gakkumdu (Hidayatullah, 2017).

Kedelapan, penelitian yang berjudul Perilaku Pemilih Petani Tembakau dalam Pilkada Kabupaten Temanggung Tahun 2018, Diaz Aisyah Pratiwi. Universitas Diponegoro 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku pemilih petani tembakau dalam Pilkada Kabupaten Temanggung tahun 2018 dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi petani tembakau dalam menentukan pilihannya pada Pilkada tahun 2018 Kabupaten Temanggung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kuantitatif dalam melihat perilaku pemilih petani tembakau pada Pilkada tahun 2018 Kabupaten Temanggung. Hasil penelitian ini adalah petani tembakau yang lebih memilih pasangan calon yang merupakan pendatang baru, dibandingkan pasangan calon yang mengandung unsur petahana, hal ini karena petani

tembakau telah berhasil mengevaluasi bagaimana kinerja pemimpin sebelumnya dan seperti apa memberikan dampak untuk kehidupannya. Sehingga mereka enggan untuk memilih, bahkan politik uang tidak bias mempengaruhi pilihan petani tembakau karena hanya memberikan keuntungan jangka pendek (Pratiwi, 2018).

Kesembilan, penelitian yang berjudul KKN Desa Anti Politik Uang Sebagai Proses Kolaboratif Pengawasan Pemilu Partisipatif Pada Pemilu Serentak 2019 Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Bambang Eka Cahya W, David Efendi, Dyah Mutiarin, Muhammad Eko Atmojo, Ridho Alhamdi, Sakir Ridho Wijaya, Suswanta dan Titin Purwaningsih Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal yang menjadi fokus permasalahan yang dijadikan penelitian yang pertama, bagaimana proses kolaborasi UMY-Bawaslu-Pemerintah Desa dalam merumuskan konsep KKN tematik pengawasan pemilu serentak tahun 2019 di DIY?, dan kedua, bagaimana pengelolaan KKN tematik kolaborasi UMY-Bawaslu-Pemerintah Desa dalam pengawasan pemilu serentak tahun 2019 di DIY? Dua pertanyaan utama ini akan dibahas dalam paper ini secara komprehensif untuk menemukan model pengawasan partisipatif berbasis program KKN perguruan tinggi. Metode penelitian untuk menjawab masalah tersebut dengan menggunakan metode analisis naratif (Webster, 2007; Eriyanto 2013) yang dihasilkan dari Analisa beragam data baik observasi, laporan KKN, FGD dan kuesioner (Efendi et al., 2019).

Dari berbagai penelitian yang ada di atas, fokus topik dalam penelitian berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut. Penelitian yang di paparkan oleh peneliti menekankan pada efektivitas desa anti politik uang sebagai upaya pencegahan politik uang di masyarakat pada pemilu tahun 2019. Program desa anti politik uang sebagai salah satu upaya pencegahan politik uang muncul sebagai gerakan masyarakat dalam memerangi politik uang yang terjadi pada pemilu 2019 sangat menarik untuk diketahui agar menciptakan demokrasi yang jujur dan adil.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kumpulan teori yang digunakan oleh penulis untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan teori sebagai landasan penelitian. Sebelum masuk di kerangka teori, penulis akan memberikan definisi dari teori. Teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab akibat yang terjadi.

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang dalam bahasa Inggris merupakan kata sifat yang artinya berhasil, ditaati. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas oleh McDonald & Lawton (1977, dalam Ratminto dan Winarsih, 2005:174) yang mengartikan efektivitas sebagai tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Menurut Chester

I. Barnard dalam Gibson pada bukunya Organisasi dan Manajemen mengartikan efektivitas sebagai sesuatu yang berhubungan dengan keberhasilan dari pencapaian sasaran dan tindakan atau usaha bersama, untuk itu derajat pencapaian menunjukkan derajat dari efektivitas (Gibson 1983:27).

Efektivitas juga diartikan sebagai suatu ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa jauh target yang telah ditetapkan tercapai. Pengertian ini mengarahkan kegiatan dapat dikatakan efektif apabila dapat mencapai hasil yang sesuai dengan target kualitas, kuantitas serta waktu yang ditetapkan. Pengertian tersebut mendiskripsikan bahwa pendekatan yang digunakan dalam pengukuran efektivitas adalah pendekatan yang berorientasi pada hasil (Utomo, 2010).

Efektivitas dapat dijelaskan sebagai tingkat pencapaian tujuan, dimana tujuan itu merupakan visi yang bersifat abstrak dapat dideduksi sampai menjadi kongkrit yaitu sasaran. Sasaran merupakan tujuan yang terukur, konsep hasil relatif, bergantung pada pertanyaan, pada mata rantai dalam proses, siklus dan hasil yang didefinisikan. Kegiatan dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang ditentukan, sejauh mana keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan, dan suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya dapat dikatakan efektif (Ndraha, 2005) dalam (Sari P. F., 2015).

Dalam suatu program, efektivitas diartikan sebagai keberhasilan implementasi yang mencakup pencapaian target atau tujuan yang ditetapkan, sesuai dengan rencana atau sasaran yang dibuat, dan menghasilkan kejadian yang sesuai diharapkan. Implementasi program merupakan cara atau metode untuk mencapai tujuan program yang dirancang melalui identifikasi masalah yang ada. Efektivitas juga merupakan salah satu dari indikator nilai evaluasi program, dimana tujuan dari evaluasi program untuk mengetahui adanya pencapaian hasil, kemajuan, dan juga kendala dalam pelaksanaan program dapat dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang (Darmawan dan Sjaaf, 2016).

Dalam implementasi program, terdapat proses mobilisasikan sumber daya, dana dan manusia. Keberhasilan implementasi berkaitan dengan planning, organizing, actuating, controlling, ketajaman indikator, dan komitmen SDM di dalamnya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas program merupakan suatu proses pencapaian usaha tertentu dengan menggunakan strategi yang telah ditentukan sebelumnya agar mencapai tujuan yang diharapkan (Nariswari, 2017).

b. Ukuran Efektivitas

Ukuran Efektivitas dapat dilihat dengan menggabungkan dua teori menurut Campbell J.P (1970) dalam Mutiarin dan Zaenudin (2014) dengan Budiani (2007:53) dalam Khadafi dan Mutiarin (2014) bahwa efektivitas dapat diukur dengan:

- 1) Keberhasilan program yang dapat dilihat dari evaluasi program yang telah dilaksanakan serta bagaimana sasaran merasakan adanya program tersebut.
- 2) Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program tersebut.
- 3) Ketepatan dan keberhasilan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya dan dapat dilihat dari sejauh mana kesesuaian antara tujuan program yang dirumuskan dengan hasil yang dicapai dengan melihat perilaku masyarakat setelah mendapatkan program.
- 4) Tingkat input dan output. Input dapat berupa tahapan program yang dilaksanakan, sumber daya manusia dan sumber keuangan yang mendukung jalannya program tersebut. Outputnya adalah keberhasilan tujuan utama dari diadakannya program tersebut (Maulani, 2017).

Menurut Mazmainan dan Sabatier dalam Wahab (dalam Wahyuningsih, 2016: 5), Efektif atau tidak suatu kebijakan terhadap pelaksanaan suatu program dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Output kebijakan implementor yaitu untuk menguatkan kejelasan dan ketegasan tujuan kebijakan.
- 2) Kepatuhan target group atau masyarakat sasaran terhadap kebijakan yakni diterimanya atau tidak adanya penolakan terhadap pemberlakuan kebijakan yang ditujukan kepada masyarakat sasaran.
- 3) Dampak nyata kebijakan, yakni dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan dari pengimplementasian kebijakan. Dampak nyata dari pengimplementasian kebijakan akan tercapai apabila:
 - a) Sejalan dengan tujuan formal kebijakan.
 - b) Target group patuh terhadap output kebijakan.
 - c) Tidak adanya pertentangan diantara landasan kebijakan yang mendasarinya.
 - d) Keterandalan kausalitas, yaitu hubungan timbal balik yang saling tidak merugikan antara implementor dengan masyarakat sasaran dan adanya kewenangan yang memadai dalam mengimplementasikan kebijakan.
- 4) Persepsi terhadap dampak output kebijakan, yakni persepsi atau pandangan masyarakat sasaran bahwa:
 - a) Dampak sejalan dengan tujuan kebijakan.
 - b) Keberadaan kebijakan publik sebagai alat yang sah.
 - c) Tidak mempermasalahkan kesahian (validitas) data yang menyangkut dampak tersebut (Riswanti, 2018).

2. Politik Uang

a. Pengertian Politik Uang

Istilah politik uang atau sering juga disebut money politic adalah penggunaan uang dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan tertentu baik dalam pemilihan umum maupun keputusan-keputusan strategis lainnya. Dengan definisi seperti ini uang menjadi alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan (Nasution, 2013). Aspinal (2015:4) lebih detail memberikan penjelasan tentang politik uang, menurutnya politik uang adalah pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti proyek atau penyediaan pekerjaan) yang didistribusikan oleh politisi termasuk didalamnya keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok masyarakat (misalnya lapangan sepak bola baru untuk pemuda). Politik uang juga dapat berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi, misalnya dalam pembelian suara atau bisa juga dari dana publik, misalnya proyek-proyek yang dibiayai oleh pemerintah (Suprianto, 2013).

Pengertian yang tidak terlalu jauh beda dari apa yang disampaikan oleh Zaman (2016:240) bahwa politik uang adalah uang yang ditujukan untuk maksud-maksud tertentu, seperti peruntukan kepentingan politik tertentu. Politik uang juga bisa terjadi ketika seorang kandidat membeli suara dari pemilih untuk memilihnya dengan imbalan materi. Bentuknya bisa berupa uang, namun kadang pula dapat berupa

bantuan-bantuan sarana fisik pendukung kampanye pasangan calon tertentu. Dengan seperti itu, politik digambarkan sebagai strategi jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagikan uang untuk mempengaruhi suara pemilih (Suprianto, 2013).

Politik uang secara harfiah dapat diartikan sebagai pertukaran dalam pengertian ekonomi yang sederhana, bisa memiliki arti yang berbeda dalam konteks budaya yang berbeda, namun komersialisasi ini menunjuk kepada tawaran keuntungan material partikularistik kepada pemilih dengan menjual suara mereka sesuai dengan keinginan pasar, dimana proses pertukaran menjadikan konsepsi bahwa uang dapat merubah keputusan dan dijadikan sebagai wadah penggerak perubahan (Ahmad, 2015:3). Selain pengertian diatas, politik uang juga dapat dipakai yang merujuk pada pemanfaatan keputusan politik tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Maksudnya adalah golongan tertentu yang mempunyai akses pada keputusan politik dapat memanfaatkan keputusan tersebut untuk mendapatkan uang. Kondisi ini dapat dilihat dimana pemerintah ikut dalam seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dengan memberlakukan sebuah sistem ekonomi tertutup dan protektif. Keterlibatan pemerintah dalam sistem ekonomi seperti ini menghasilkan ekonomi biaya tinggi yang merugikan rakyat ketika golongan kelompok tertentu melindungi kepentingan pribadi dan kelompok mereka (Suprianto, 2013).

Pada dasarnya politik uang biasanya berkembang di dalam negara yang absen memberikan perlindungan pelayanan kesejahteraan. Ketika masyarakat tidak biasa mendapat perlindungan sosial yang mereka butuhkan dari Negara, mereka berpaling kepada politisi yang bisa menyediakan kebutuhan dari masyarakat (Dewi, 2015:245).

Aspinall (2015) membagi beberapa bentuk politik uang diantaranya pembelian suara (*vote buying*), pemeberian pemberian pribadi (*individual gifts*), pelayanan dan aktivitas (*services and activities*), barang-barang kelompok (*club goods*) dan proyek-proyek gentong babi (*pork barrel projects*).

Pertama, pembelian suara (*vote buying*). Pembelian suara menurut Aspinall (2015) distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi. Dalam konteks Indonesia, praktik pembelian suara semacam ini sering disebut 'serangan fajar'. Dalam konteks Indonesia pembelian suara dilakukan pada waktu subuh di hari pemungutan suara (meski dalam kenyataannya praktik ini lebih sering dilakukan beberapa hari menjelang hari pemilihan). Memobilisasi tim yang cukup besar untuk mendata pemilih serta mendistribusikan uang untuk pemilih tersebut. Selain itu, upaya lain adalah pembuatan target penerimaan, dalam artian

para kandidat memilih target spesifik, apakah para loyalis partai atau massa mengambang (Suprianto, 2013).

Vote buying menurut Rohman (2015) adalah pemberian imbalan materi (baik dalam bentuk uang ataupun barang) kepada seorang individu atau keluarga yang memiliki hak pilih pada hari dilaksanakannya pemungutan suara ataupun beberapa hari sebelumnya. Dari pengertian tersebut, dua hal yang penting digaris bawahi adalah soal target jangkauan dan waktu pelaksanaannya. Aspek lain yang membedakannya dengan strategi mobilisasi pemilih lainnya adalah bahwa *vote buying* merupakan praktik yang illegal. Dalam beberapa studi tentang *vote buying* di berbagai tempat menunjukkan bagaimana beragamnya makna uang itu bagi penerimanya (Suprianto, 2013).

Kedua, pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*). Untuk mendukung pembelian suara yang sistematis, para kandidat seringkali memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih. Biasanya mereka melakukan praktik ini ketika bertemu dengan pemilih, baik ketika melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau pada saat kampanye. Pemberian seperti ini seringkali dibahasakan sebagai perekat hubungan sosial. Kadang pemberian tersebut didistribusikan oleh tim kampanye. Dalam kasus seperti ini sulit untuk membedakan dengan pembelian suara secara sistematis. Namun demikian, dalam praktiknya, pada umumnya para calon pemegang kekuasaan secara tegas membedakan antara keduanya, oleh karenanya mereka tidak

menganggap pemberian adalah sebagian dari tindakan politik uang (Aspinall, 2015:25).

Ketiga, pelayanan dan aktivitas (*services and activities*). Seperti pemberian uang tunai, calon pemegang kekuasaan selalu menyediakan atau membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. Bentuk aktivitas yang sangat umum pada kampanye terdapat di acara atau syukuran oleh komunitas tertentu. Di suatu perkumpulan atau forum-forum tersebut para calon pemegang kekuasaan mempromosikan dan mengorbitkan dirinya. Contoh lain adalah penyelenggaraan turnamen bola, turnamen basket, pengajian dan kajian yang bersifat kerohanian, acara jalan sehat dan sedekah bumi. Tidak sedikit juga calon pemegang kekuasaan mengakomodasi anggaran beragam pelayanan sosial masyarakat, misalnya check up dan pelayanan kesehatan gratis, penyediaan ambulance (Aspinall, 2015:26).

Keempat, barang-barang kelompok (*club goods*) didefinisikan sebagai praktik politik uang yang diberikan lebih untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individual. Sebagian besar dibedakan kedalam dua kategori, yaitu donasi untuk asosiasi-asosiasi komunitas dan donasi untuk komunitas yang tinggal di lingkungan perkotaan, pedesaan atau lingkungan lain. Kandidat melakukan kunjungan ke komunitas-komunitas tersebut disertai dengan barang atau keuntungan lainnya yang dibutuhkan komunitas tersebut. Misalnya perlengkapan ibadah, peralatan olahraga,

peralatan pertanian, sound system dan lain-lain yang sejenis (Aspinall, 2015:27).

Kelima, menurut Aspinall (2015:28) proyek gentong babi (*pork barrel projects*). Berbeda dengan bentuk politik uang telah dijelaskan sebelumnya yang pada umumnya merupakan strategi para kandidat dalam rangka memenangkan suara secara privat (baik oleh kandidat atau donor dari pihak swasta). Bentuk proyek gentong babi atau proyek yang digagas oleh pemerintah dijelaskan sebagai proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah yang menjadi pusat-pusat pembangunan infrastruktur tertentu. Kegiatan tersebut ditujukan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu. Kandidat memberikan proyek yang didanai dengan dana publik untuk konstituen mereka yang pada umumnya berupa proyek kecil. Karena itu, hampir semua kandidat petahana pada saat kampanye berusaha untuk menunjukkan rekam jejak untuk meyakinkan pemilih akan keberhasilannya menghadirkan program-program tersebut.

3. Perilaku Politik

a. Pengertian Perilaku Politik

Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, di antara lembaga-lembaga pemerintah, dan di antara kelompok dan individu dalam masyarakat mengenai rangkaian proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik. Perilaku politik dapat dibagi menjadi

dua, yakni perilaku politik lembaga-lembaga dan pejabat pemerintah, serta perilaku politik warga negara biasa baik itu individu maupun kelompok. Perilaku politik merupakan proses timbal balik antara pembuat keputusan dan individu warga biasa yang dapat mempengaruhi proses pembuatan politik (Fahmi, 2014).

Sitepu (2012:88) perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dan yang melakukan kegiatan politik tersebut adalah pemerintah dan masyarakat, perilaku politik dapat dibagi ke dalam dua bagian pokok yakni pertama, perilaku politik lembaga-lembaga dan pejabat pemerintah, kedua, perilaku politik warga negara biasa baik sebagai individu maupun kelompok (Harahap, 2013).

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Perilaku Politik

Faktor pengaruh pada perilaku politik, Asep dalam penelitiannya yang berjudul Memahami Perilaku Pemilih Pada Pemilu 2004 memaparkan faktor-faktor yang memiliki pengaruh perilaku politik, sebagai berikut :

- 1) Pada konteks latar belakang historis, sikap dan perilaku politik masyarakat dipengaruhi oleh proses-proses dan peristiwa historis masa lalu, hal ini disebabkan budaya politik yang tidak berdasarkan

pada realita lapangan akan tetapi mengalami perubahan dan berkembang didalam kehidupan masyarakat.

- 2) Dalam kondisi geografis memberikan pengaruh dalam perilaku politik masyarakat sebagai kawasan geostrategis, walaupun kemajemukan budaya Indonesia merupakan hal yang rawan bagi terciptanya disintegrasi, kondisi ini dapat mempengaruhi adanya perbedaan tingkatan partisipasi dan antusias dari sudut pandang politik masyarakat, kesenjangan sosial, tidak meratanya pembangunan infastruktur, kesenjangan informasi, komunikasi, teknologi memiliki pengaruhi terjadinya proses sosialisasi politik yang dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pemahaman masyarakat.
- 3) Pendidikan dan komunikasi juga memiliki pengaruhi perilaku politik pada masyarakat, semakin tinggi pendidikan masyarakat maka semakin tinggi tingkat kesadaran politik yang dipahami oleh masyarakat, komunikasi yang luas akan memiliki pengaruhi perilaku politik masyarakat dalam kegiatan politiknya (Harahap, 2013).

Menurut Nursal (2004:54) Ada beberapa pendekatan untuk melihat perilaku pemilih;

1) Pendekatan Sosiologis (Mahzab Columbia)

Pada faktor pendekatan sosiologis, yang bersumber dari Eropa dan di Amerika Serikat memiliki aliran pemikiran (*School of thought*) ini sangat populer dikalangan sosiologis dan ilmu politik yang berdasarkan pada pemikiran Eropa.

Menurut mahzab Columbia, pada faktor pendekatan sosiologis pada hakikatnya memaparkan pengetahuan bahwasannya karakteristik sosial dan pengelompokan sosial usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal, mampu memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pembentukan perilaku pemilih menentukan calon kandidat (Harahap, 2013).

2) Pendekatan Psikologis (Mahzab Michigan)

Pada faktor pendekatan psikologi (Mahzab Michigan) memiliki konsep psikologi sosial yang dipergunakan sebagai penjelasan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum yang dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan kandidat pemegang kedudukan seperti identifikasi partai politik. Konsep pendekatan psikologi berdasarkan dari persepsi pemilih atau partai-partai politik

yang ada atau adanya korelasi atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai-partai politik tertentu. Partai-partai politik yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengan masyarakat melalui konsep psikologi yakni partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lainnya (Harahap, 2013).

3) Pendekatan Rasional

Alasan pilihan rasional berupa perhitungan untung rugi, pendekatan ini melihat bahwa kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi yang dijadikan sebagai pertimbangan adalah tidak hanya ongkos memilih akan tetapi kemungkinan suaranya itu dapat memberikan pengaruh terhadap hasil yang diharapkan dan juga sebagai alternatif berupa pilihan yang ada, perhitungan untung dan rugi secara pribadi jikalau seseorang memilih sebuah partai politik tertentu (Harahap, 2013).

4) Pendekatan Domain kognitif (Pendekatan Marketing)

Menurut pendapat Newman & Shet (1985) pada pengembangan model perilaku pemilih yang memiliki dasar beberapa domain yang terkait dengan marketing, pada pengembangan model perilaku pemilih menggunakan sejumlah kepercayaan kognitif yang bersumber dari berbagai perilaku pemilih yang dilakukan oleh masyarakat,

komunikasi dari mulut ke mulut, dan media massa, model perilaku pemilih dikembangkan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku pemilih yang terjadi dimasyarakat (Harahap, 2013).

G. Definisi Konseptual

Konsep merupakan gambaran mengenai masalah yang belum diselesaikan atau keadaan lingkungan yang akan diteliti, menjadi fokus utama dan pusat perhatian ilmu sosial. Konsep penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep Efektivitas

Efektivitas merupakan tolak ukur keberhasilan dari adanya upaya atau tindakan yang telah direncanakan. Efektivitas adalah pengukuran keberhasilan kegiatan yang diselenggarakan dengan melihat tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dan efektivitas dapat dijadikan sebagai ukuran seberapa jauh target dan tujuan program tersebut telah tercapai.

2. Konsep Politik Uang

Politik uang adalah pemberian baik berupa uang, barang atau jasa oleh kandidat kepada konstituen karena adanya kepentingan memilih dalam kontestasi politik.

3. Konsep Perilaku Politik

Perilaku politik adalah perilaku yang dimiliki oleh seseorang dalam memilih atau menentukan pilihan politiknya, perilaku memilih

menghasilkan atau menimbulkan isu-isu dan kebijakan-kebijakan politik yang menjadikan faktor seseorang memiliki pilihan politik yang berbeda satu sama lain.

H. Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2012:31), definisi operasional adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstruk, hal ini memungkinkan peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstruk yang lebih baik.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur dan melihat Efektivitas Program Desa Anti Politik Sebagai Upaya Pencegahan Politik Uang di Lingkungan Masyarakat Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Pada Pemilu Tahun 2019 menggunakan faktor indikator pengukuran efektivitas program menurut Campbell J.P (1970) dengan Budiani (2007:53), serta faktor indikator terkait politik uang untuk mengetahui pola dari kegiatan politik uang yang dilakukan oleh kandidat dalam mempengaruhi masyarakat untuk memilih pada saat pemilu berlangsung menurut Aspinall (2015:28), dan selanjutnya melihat dampak perilaku masyarakat terhadap program gerakan desa anti politik dengan menggunakan faktor indikator pendekatan perilaku pemilih politik menurut Nursal (2004:54):

1. Efektivitas

a. Sosialisasi Program

Program-program yang dilaksanakan penyelenggara dan kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat.

b. Keberhasilan Program

Keberhasilan program meliputi diadakannya evaluasi program yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan hasil kelebihan dan kekurangan program, serta terdapat respon dari masyarakat atau sasaran peserta program yang merasakan adanya program tersebut.

c. Ketepatan dan Keberhasilan Sasaran Program

Ketepatan dan keberhasilan program meliputi sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya dan kesesuaian antara tujuan program yang dirumuskan dengan hasil yang dicapai dengan melihat perilaku masyarakat setelah mendapatkan program.

d. Tingkat Input dan Output

Input dalam program terdapat tahapan program yang dilaksanakan dan adanya sumber daya manusia serta sumber keuangan yang mendukung jalannya program tersebut, dan output dalam program terdapat keberhasilan tujuan utama

yakni upaya pencegahan politik uang pada pemilu tahun 2019 dengan diadakannya program gerakan desa anti politik uang di Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.

2. Politik Uang

a. Pembelian Suara (Vote Buying)

Memobilisasi tim yang cukup besar untuk mendata masyarakat serta mendistribusikan uang untuk masyarakat, sehingga terjadi pembelian suara dalam menentukan pilihan pada waktu pemilu.

b. Pemberian-pemberian Pribadi (Individual Gifts)

Melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau pada saat kampanye, upaya ini dilakukan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan pada saat pemilu.

c. Pelayanan dan Aktivitas (Services and Activities)

Kandidat seringkali menyediakan atau membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk masyarakat, serta dalam kegiatan tersebut kandidat mempromosikan diri agar masyarakat tertarik untuk memilih kandidat dalam kontestasi pemilu.

d. Barang-barang Kelompok (*Club Goods*)

Praktik politik uang yang diberikan lebih untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individu.

e. Proyek Gentong Babi (*Pork Barrel Projects*)

Proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Kegiatan tersebut ditujukan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu, hal ini dilakukan untuk mempertahankan eksistensi kandidat atas keberhasilan program yang dicapai agar mendapatkan dukungan dari masyarakat.

3. Perilaku Politik

a. Pendekatan Sosiologis

Melalui pendekatan sosiologis perilaku politik masyarakat terdapat karakteristik sosial dan pengelompokan sosial berdasarkan usia, pendidikan, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, serta terdapat kelompok formal dan informal yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan perilaku masyarakat terhadap pengetahuan perilaku terkait adanya program desa anti politik uang sebagai upaya pencegahan politik uang di masyarakat pada pemilu tahun 2019.

b. Pendekatan Psikologis

Melalui pendekatan psikologis terdapat pengaruh sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya, sikap tersebut terbentuk melalui sosialisasi yang memakan waktu yang lama bahkan bisa sejak seseorang berusia dini karena adanya pengaruh politik dari orang tuanya. Proses sosialisasi yang memakan waktu lama itu kemudian membentuk ikatan yang kuat di masyarakat atau lainnya terhadap pandangan politiknya.

c. Pendekatan Rasional


Melalui pendekatan rasional masyarakat memiliki pengalaman dalam menentukan pandangan politiknya, muncul pemikiran untuk mempertimbangkan baik dan buruknya, serta mempertimbangkan untung ruginya menentukan sikap politik, serta sebagai evaluasi dalam mengatasi permasalahan dan isu yang berkembang sehingga bisa berefek secara jangka panjang atau hanya berefek jangka pendek bagi masyarakat dalam menentukan perilaku politiknya.

d. Pendekatan Marketing

Melalui pendekatan marketing menggunakan sejumlah kepercayaan kognitif yang berasal dari berbagai sumber perilaku politik di masyarakat atau informasi yang

bersumber melalui media massa, terdapat tujuh domain kognitif yang berbeda seperti isu dan kebijakan politik, citra sosial, perasaan emosional, citra kandidat, peristiwa terkini, peristiwa personal kandidat, serta faktor atau isu.

I. Kerangka Pikir Penelitian



Keterangan:

X : Efektivitas Desa Anti Politik Uang sebagai variabel independent untuk mengukur keberhasilan program dari desa anti politik uang sebagai upaya pencegahan politik uang pada pemilu tahun 2019.

Y : Perilaku politik sebagai variabel dependent untuk mengetahui atau melihat dampak dari masyarakat atas program desa anti politik uang sebagai upaya pencegahan politik uang pada pemilu tahun 2019.

J. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, penelitian merupakan proses yang memakan waktu yang panjang dan diawali oleh keinginan secara mendalam untuk mengetahui fenomena atau peristiwa yang akan diteliti dan pada akhirnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai dalam mencapai sebuah karya ilmiah.

Adanya peneliti memiliki minat untuk melakukan penelitian terhadap suatu fenomena atau fakta terkait judul yang diteliti, maka penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah menggunakan metode sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, alasan dalam menggunakan metode kuantitatif dalam penelitian ini dilatar belakangi karena peneliti melihat secara mendalam atas permasalahan yang terjadi pada program desa anti politik di Desa Sardonoharjo, dengan melihat beberapa faktor yang dijadikan penelitian seperti faktor program tersebut berjalan efektif atau tidak dan seberapa jauh masyarakat mendapat perubahan perilaku untuk memahami tentang bentuk-bentuk politik uang, dengan kata lain penelitian ini tidak berhenti pada outputnya saja melainkan melihat secara *outcome* pada penelitian yang sedang dilakukan. Maka pengambilan metode penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif sangat cocok dilakukan dalam penelitian ini, karena masyarakat yang menjadi tujuan utama dari program dan merasakan dampak yang terjadi dalam menjalankan program Desa APU.

Dalam analisis data menggunakan analisis kuantitatif deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki tujuan menjelaskan terjadinya fenomena atau fakta yang dengan menggunakan angka-angka untuk mengetahui karakteristik

individu atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat (Syamsudin dan Damiyanti: 2011).

Menurut Punch (1988:4) kuantitatif adalah penelitian empiris artinya suatu penilaian yang menggambarkan atau melihat adanya peristiwa untuk mengambil kesimpulan secara umum dengan penjelasan secara interpretatif sehingga usaha pengambilan kesimpulan berdasarkan pemikiran serta perkiraan yang didapat secara logis atas dasar yang diperoleh, terutama dalam mengetahui bagaimana efektivitas dari program desa anti politik sebagai upaya pencegahan politik uang di masyarakat pada pemilu tahun 2019.

Serta menggunakan statistik deskriptif yang akan menjelaskan sebaran data, statistik deskriptif berkenaan dengan bagaimana data dapat digambarkan atau dideskripsikan, serta adanya kesimpulan baik secara numerik (misal menghitung rata-rata dan deviasi standar) atau secara grafis (dalam bentuk tabel atau grafik) guna mendapatkan suatu gambaran sekilas mengenai data tersebut, sehingga terdapat kemudahan untuk dibaca dan memiliki makna. Berikut pendekatan yang digunakan dalam mengolah data tersebut dengan menggunakan pendekatan Skala Interval.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Sardonoarjo dan Kantor Kepala Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder untuk memenuhi penelitian terkait Efektivitas Desa Anti Politik Uang Sebagai Upaya Pencegahan Politik Uang di Masyarakat Pada Pemilu Tahun 2019.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan dari wawancara secara langsung dari sumber yang menjadi informasi didalam penelitian ini. Serta data yang dikumpulkan dan diolah peneliti langsung dari obyek penelitian, yakni dari kuesioner yang disebarakan langsung kepada masyarakat, selanjutnya akan menjadi dasar analisis data untuk keperluan hipotesis penelitian yang telah dirumuskan dan dicantumkan sebelumnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber selain obyek utama penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua data dan literatur yang berkaitan dengan penelitian terdahulu, buku

ilmiah terkait, jurnal, arsip, media cetak dan media elektronik.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan permasalahan didalam penelitian, atau seluruh unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman yang mengikuti Program Desa Anti Politik sebagai upaya pencegahan politik uang di masyarakat pada pemilu tahun 2019. Jumlah populasinya berdasarkan data dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu tahun 2019 di Desa Sardonoarjo yaitu 13.645 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar, bagian kecil yang mewakili kelompok atau keseluruhan yang lebih besar (Qonita Alya, 2011:663). Dalam pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan penetapan sampel dengan memilih beberapa sampel tertentu atau

kreteria yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi (Nursalam:2008).

Sampel yang diambil pada penelitian berdasarkan kreteria yang sesuai dengan tujuan atau permasalahan penelitian dalam sebuah populasi, responden yang dipilih yakni 20 orang dari kelompok masyarakat umum, 10 orang dari pengerak program, 10 orang dari kelompok karang taruna, 5 orang dari tokoh masyarakat. Total responden sebanyak 45 orang berdasarkan kreteria tersebut di Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuesioner (Angket)

Kuesioner adalah metode mengumpulkan data dengan cara mengajukan seperangkat atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Biasanya pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan terstruktur.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dimana peneliti mengumpulkan data dengan berkomunikasi secara langsung dengan subyek, peneliti baik dalam situasi sebenarnya atau buatan. Wawancara mengenai bagaimana Efektivitas Program Desa Anti Politik Uang Sebagai Upaya Pencegahan Politik Uang di Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman. Narasumber terkait yakni

Kepala Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dan masyarakat di lingkungan Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data-data seperti tabel-tabel dan data yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu di Kantor Kepala Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman. Dokumentasi yang didapat harapannya menjadi penguat argumentasi yang dibangun oleh penulis, dokumen yang diperlukan seperti struktur organisasi instansi terkait yaitu Kantor Kepala Desa Sardonoarjo Ngaglik Kabupaten Sleman, dokumen terkait pelaksanaan program, dokumen tahapan program, dokumen peraturan Kepala Desa terkait program gerakan desa anti politik uang.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yakni regresi sederhana. Regresi sederhana yakni melibatkan satu variabel independent dan satu variabel dependent. Bentuk umum regresi sederhana ditunjukkan dengan persamaan garis linear sederhana yang menunjukkan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X sebagai variabel independent dan variabel Y sebagai variabel dependent.

Berikut adalah tahapan yang terdapat dalam proses analisis data yakni:

a. Skala Interval

Skala interval dengan menghitung jumlah pernyataan yang dijawab oleh reponden melalui penelitian yang dilakukan atau dengan menjumlah keseluruhan hasil atau total angka dengan menjumlahkan setiap pernyataan yang ada dalam penelitian.

b. Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan tingkat ketepatan ukuran dan ketepatan suatu instrument terhadap konsep yang diteliti. Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2012:53). Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada batasan minimal korelasi 0,30. Artinya suatu item dianggap valid jika skor total lebih besar dari 0,30 (Priyatno, 2010:90).

c. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur tingkat konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala pengukuran) serta mencakup kepada stabilitas ukuran

dan konsistensi internal ukuran. (Kuncoro, 2009:175). Untuk mengukur reliabilitas pengamatan maka digunakan teknik Cronbach Alpha dengan membandingkan nilai alpha dengan standarnya menggunakan alat bantu uji statistic SPSS 20 dengan ketentuan :

- Jika Cronbach Alpha $> 0,6$ maka instrument pengamatan dinyatakan reliable.
- Jika Cronbach Alpha $< 0,6$ maka instrument pengamatan tidak reliable.

d. Olah data SPSS

Olah data SPSS merupakan proses pemindahan data entering untuk mengetahui pengaruh dari variabel independent terhadap variabel dependent.

Dalam penelitian ini melalui Skala Interval yang digunakan adalah 5 tingkatan yang terdiri dari.

Tabel 1. 1
Tingkat Pendapat Masyarakat

Skala Interval	Kategori
5	Sangat Setuju
4	Setuju
3	Tidak Tahu
2	Tidak Setuju
1	Sangat Tidak Setuju

Penelitian dilakukan dengan menyusun tabel distribusi frekuensi untuk mengetahui apakah tingkat perolehan nilai (skor)

Rata-rata 16.21 – 23.40	: Rendah
Rata-rata 23.41 – 30.60	: Tidak Tahu
Rata-rata 30.61 – 36.80	: Tinggi
Rata-rata 36.81 – 45.00	: Sangat Tinggi

Sedangkan pada indikator Politik Uang

Politik uang memiliki skor tertinggi tiap pernyataan 35 dan terendah 7, sehingga intervalnya sebagai berikut:

$$\text{Interval} = \frac{\text{Nilai Maksimal} - \text{Nilai Minimal}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

$$= \frac{35-7}{5} = \frac{28}{5} = 5.6$$

Dari interval tersebut dapat ditentukan skala distribusi kriteria pendapat responden sebagai berikut:

Rata-rata 7.00 – 12.60	: Sangat Rendah
Rata-rata 12.61 – 18.20	: Rendah
Rata-rata 18.21 – 23.80	: Tidak Tahu
Rata-rata 23.81 – 29.40	: Tinggi
Rata-rata 29.41 – 35.00	: Sangat Tinggi

Selanjutnya untuk pengolahan distribusi frekuensi dari masing-masing variable tersebut dilakukan dengan mengelompokkan skor nilai dari jawaban para responden penelitian. Perhitungan masing-masing item variable dilakukan dengan cara menentukan terlebih dahulu skala interval skor, dengan cara menghitung skor tertinggi dan terendah dari butir-butir pernyataan. Variabel

efektivitas dan politik uang memiliki skor tertinggi 80 dan terendah 16, sehingga intervalnya sebagai berikut:

$$\text{Interval} = \frac{\text{Nilai Maksimal} - \text{Nilai Minimal}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

$$= \frac{80 - 16}{5} = \frac{64}{5} = 12.8$$

Rata-rata 16,00 – 28,80 : Sangat Rendah

Rata-rata 28,81 – 41,60 : Rendah

Rata-rata 41,61 – 54,40 : Tidak Tahu

Rata-rata 54,41 – 67,20 : Tinggi

Rata-rata 67,21 – 80,00 : Sangat Tinggi

Sedangkan skala interval skor variable perilaku politik memiliki nilai tertinggi 25 dan terendah 5, sehingga intervalnya sebagai berikut:

$$\text{Interval} = \frac{\text{Nilai Maksimal} - \text{Nilai Minimal}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

$$= \frac{25 - 5}{5} = \frac{20}{5} = 4$$

Rata-rata 5,00 – 9,00 : Sangat Rendah

Rata-rata 9,10 – 13,00 : Rendah

Rata-rata 13,10 – 17,00 : Tidak Tahu

Rata-rata 17,10 – 21,00 : Tinggi

Rata-rata 21,10 – 25,00 : Sangat Tinggi

K. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari beberapa bab untuk mengetahui pemahaman terhadap topik yang dapat dipahami secara jelas. Adapun penelitian ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, definisi konseptual, definisi operasional, kerangka pikir penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

2. BAB II Obyek Penelitian

Obyek penelitian berisi tentang penjelasan mengenai profil Desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dan penjelasan kondisi geografis, demografi.

3. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dengan menyajikan hasil kuesioner dan olah data yang dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang penjelasan dan data yang diperoleh melalui data primer yang didapat dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat.

4. BAB IV Penutup

Penutup berisi kesimpulan dan saran terkait hasil analisis data yang ditemukan di lapangan.